



PUTUSAN

NOMOR : 366 / PID / 2011 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **Maya Rosalina, ST** ; -----
Tempat lahir : Jombang ; -----
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 11 Oktober 1974 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Medokan Asri Utara XIV / R.10 Kec. Rungkut Surabaya / Jl. Karah 214 – B Kel. Karah Jambangan Surabaya ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

II. Nama lengkap : **Fara Rosana, ST, MBA Binti Harun Al Rasjid** ; -----
Tempat lahir : Surabaya ; -----
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 13 Februari 1974 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Sidoresmo PDK 5 Kav 391 Surabaya ; -
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desem,ber 2010 ; -----

3.Penuntut ...



3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ; -----
7. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 hari, Nomor : 160 / Pen.Pid / 2011 / PT.Sby sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 hari, Nomor : 160 / Pen.Pid / 2011 / PT.Sby, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 366 / PEN. MAJ / 2011 / PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam dakwaan tertanggal 03 Januari 2011 No. Reg. Perk : PDM – 1617 / Ep.1 / 12 / 2010 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pertama ; -----

Bahwa mereka Terdakwa MAYA ROSALINA, ST dan terdakwa FARA ROSANA, ST.MBA Binti HARUN AL RASJID, secara bersama – sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2009, tanggal 24 Juli 2009, dan pada tanggal 09 September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara bulan Maret sampai dengan bulan

Oktober ...



Oktober 2009, di Kampus ITS Sukolilo Surabaya, di Plaza Marina Surabaya, dan dirumah Jl. Jemur Andayani 22 / 8 Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat - ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, terhadap saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi R.A. Jeane Wita, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa bekerja di PT. Century Investmen Futures Jl. Cimanuk No. 39 Surabaya, sekira awal bulan Maret tahun 2009, terdakwa Maya Rosalina, ST datang ke Kampus FTI bertemu saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir, bahwa terdakwa menawarkan investasi di bidang perdagangan FOREX (perdagangan mata uang asing), terdakwa Maya Rosalina, ST mengatakan "Saya mempunyai program robot untuk melakukan transaksi valuta asing yang bisa menjamin keuntungan sebesar 15 % bahkan lebih" ; -----

Kemudian pada bulan April 2009 terdakwa Fara Rosana, ST, MBA, menghubungi saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir juga menawarkan perdagangan FOREX dengan mengatakan "saya menjamin keuntungan yang lebih besar dari Maya Rosalina ST, bila Bapak menginvestasikan uang untuk usaha FOREX ; -----

Bahwa dengan kata – kata dari mereka terdakwa, saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir tergerak hatinya sehingga menyerahkan sejumlah uang untuk usaha perdagangan mata uang asing dengan cara sebagai berikut : --

1. Pada tanggal tanggal 17 Juni 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya

Rosalina ...



Rosalina, ST, sebesar Rp. 217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

2. Pada tanggal 13 Juli 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

3. Pada tanggal 05 Oktober 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, M.Eng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -

4. Diserahkan secara tunai kepada Maya Rosalina, ST, pada tanggal 24 Juli 2009 dengan disaksikan oleh terdakwa Fara Rosana, di Plaza Marina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa MAYA ROSALINA berjanji lagi kepada saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir untuk memberikan keuntungan sebesar 35 % dari uang yang telah diserahkan ; -----

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;-----

Bahwa kemudian terdakwa MAYA ROSALINA dan terdakwa FARA ROSANA pernah bertemu dengan saksi korban R.A. Jeane Wita mereka terdakwa memperlihatkan hasil trading forex kepada saksi R.A. Jeane Wita, lalu saksi korban R.A. Jeane Wita tertarik dan tergerak hatinya, lalu bertanya "heh kamu trading dimana, saya trading forex kok kalah, kamu trading dimana" lalu dijawab oleh terdakwa FARA ROSANA "ibu kan punya broker lo", lalu saksi korban merasa tertarik dan tergerak hatinya sehingga mengatakan "aku titip kamu aja ya" kemudian saksi korban R.A. Jeane Wita menyerahkan uang kepada terdakwa FARA ROSANA dengan cara sebagai berikut : -----

1. Tanggal 02 Maret 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke

Rekening ...



- Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta Rupiah) ; -----
2. Tanggal 03 Maret 2009, transfer dari R. A. Jeane Wita transfer ke rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 3. Tanggal 02 April 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 4. Tanggal 01 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
 5. Tanggal 27 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
 6. Tanggal 03 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 7. Tanggal 23 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
 8. Tanggal 09 Juli 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
 9. Tanggal 06 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
 10. Tanggal 07 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
 11. Tanggal 02 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 200



Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

12. Tanggal 03 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke rekening BCA No. 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----

13. Pada akhir tahun 2009 scara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus Juta rupiah) ; -----

Bahwa kemudian mereka terdakwa secara bergantian mengatakan kepada saksi korban R.A. Jeane Wita “saya akan memberikan keuntungan atas uang yang telah ibu berikan kepada saya sebesar Rp. 27 % untuk digunakan dalam FOREX perdagangan valuta asing” ; -----

Bahwa mereka terdakwa telah memberikan janji – janji terhadap R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita, dengan membuat surat perjanjian pribadi tanpa sepengetahuan dengan perusahaan dimana mereka terdakwa bekerja dari sekitar bulan Maret 2009 sampai dengan September 2009, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka ; -----

Bahwa mereka terdakwa bahkan telah menjanjikan keuntungan antara 15 % sampai dengan 35 % dari modal yang telah disetor dari saksi korban R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita yang seolah – olah pengelolaannya sesuai Undang – Undang tentang perdagangan komoditi, bahwa hal tersebut hanyalah membujuk dan memberikan harapan keuntungan diluar kewajiban kepada saksi korban R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita dengan maksud dan tujuan mereka terdakwa akan mendapatkan keuntungan pribadi ; -----

Bahwa selanjutnya uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi korban RA. Jeane Wita sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya dipergunakan untuk dikelola dalam usaha perdagangan FOREX atas

nama ...



nama saksi R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita, akan tetapi ternyata oleh mereka terdakwa uang tersebut dipergunakan sendiri dalam perdagangan Forex di PT. Harvest International Futures, PT. Victory International Futures, Monex, Century Investment Futures, atas nama terdakwa : MAYA ROSALINA dan terdakwa FARA ROSANA. Sehingga keuntungan – keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita sebenarnya tidak pernah ada keuntungan ; -----

Bahwa selanjutnya para saksi tidak pernah mendapat keuntungan yang telah dijanjikan oleh mereka terdakwa, sehingga para saksi sering kali meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada mereka terdakwa namun tidak pernah mendapat tanggapan bahkan saksi telah mengirimkan surat yang isinya tentang meminta pengembalian uang milik para saksi, namun hingga sampai sekarang tidak pernah ada tanggapan, selanjutnya melaporkan kepada Kepolisian ; -----

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban R.Tri WIijaya, M.Eng, Ir menderita kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan RA. Jeane Wita menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- selanjutnya mereka terdakwa dapat ditangkap dan diproses hukum ; -----

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP -----

A T A U : -----

K E D U A : -----

Bahwa mereka terdakwa MAYA ROSALINA, ST dan terdakwa FARA ROSANA, ST. MBA Binti HARUN AL RASJID secara bersama - sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2009, tanggal 24 Juli 2009, dan pada tanggal 09 September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu antara bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2009, di Kampus ITS Sukolilo Surabaya, di Plaza Marina Surabaya, dan dirumah Jl. Jemur Andayani 22 / 8
Surabaya ...



Surabaya atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa bekerja di PT. Century Investmen Futures Jl. Cimanuk No. 39 Surabaya, sekira awal bulan Maret tahun 2009, terdakwa MAYA ROSALINA, ST datang ke Kampus FTI bertemu saksi korban R. Tri Wijaya, M.Eng, Ir, bahwa terdakwa menawarkan investasi di bidang perdagangan FOREX (perdagangan mata uang asing), terdakwa MAYA ROSALINA, ST mengatakan "saya mempunyai program robot untuk melakukan transaksi valuta asing yang bisa menjamin keuntungan sebesar 15 % bahkan lebih" ; --
- Kemudian pada bulan April 2009 terdakwa FARA ROSANA, ST, MBA, menghubungi saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir juga menawarkan perdagangan FOREX dengan mengatakan "saya menjamin keuntungan yang lebih besar dari MAYA ROSALINA, ST, bila Bapak menginvestasikan uang untuk usaha FOREX ; -----
- Bahwa dengan kata – kata dari mereka terdakwa, saksi korban R. Tri Wijaya, M.Eng, Ir tergerak hatinya sehingga menyerahkan sejumlah uang untuk usaha perdagangan mata uang asing dengan cara sebagai berikut : -----
 1. Pada tanggal tanggal 17 Juni 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, ST, sebesar Rp. 217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 2. Pada tanggal 13 Juli 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke

Rekening ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor : 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, ST, sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

3. Pada tanggal 05 Oktober 2009, transfer dari rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke rekening No. 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, ST, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

4. Diserahkan secara tunai kepada Terdakwa MAYA ROSALINA, ST, pada tanggal 24 Juli 2009 dengan disaksikan oleh terdakwa FARA ROSANA, di Plaza Marina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa MAYA ROSALINA berjanji lagi kepada saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir untuk memberika keuntungan sebesar 35 % dari uang yang telah diserahkan ; -----

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa MAYA ROSALINA dan terdakwa FARA ROSANA pernah bertemu dengan saksi korban R.A. Jeane Wita mereka terdakwa memperlihatkan hasil trading Forex kepada saksi R.A. Jeane Wita, lalu saksi korban R.A. Jeane Wita tertarik dan tergerak hatinya, lalu bertanya "heh kamu trading dimana, saya trading kok kalah, kamu trading dimana" lalu dijawab oleh terdakwa FARA ROSANA "ibu kan punya broker lo", lalu saksi korban merasa tertarik dan tergerak hatinya sehingga mengatakan "aku titip kamu aja ya" kemudian saksi korban R.A. Jeane Wita menyerahkan uang kepada terdakwa FARA ROSANA dengan cara sebagai berikut : ----

1. Tanggal 02 Maret 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

2. Tanggal 03 Maret 2009, transfer dari R. A. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

3. Tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanggal 02 April 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
4. Tanggal 01 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
5. Tanggal 27 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
6. Tanggal 03 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
7. Tanggal 23 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
8. Tanggal 09 Juli 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
9. Tanggal 06 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
10. Tanggal 07 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
11. Tanggal 02 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
12. Tanggal 03 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; ---
13. Pada akhir tahun 2009 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ...



puluh juta rupiah) ; -----

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa kemudian mereka terdakwa secara bergantian mengatakan kepada saksi korban R.A. Jeane Wita “saya akan memberikan keuntungan atas uang yang telah ibu berikan kepada saya sebesar Rp. 27 % untuk digunakan dalam Forex perdagangan valuta asing” ; ----
- Bahwa mereka terdakwa telah memberikan janji – janji terhadap R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita dengan membuat surat perjanjian pribadi tanpa sepengetahuan dengan perusahaan dimana mereka terdakwa bekerja dari sekitar bulan Maret 2009 sampai dengan September 2009, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka ; -----
- Bahwa mereka terdakwa bahkan telah menjanjikan keuntungan antara 15 % sampai dengan 35 % dari modal yang mereka telah disetor dari saksi korban R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita yang seolah – olah pengelolaannya sesuai Undang – undang tentang perdagangan komoditi, bahwa hal tersebut hanyalah membujuk dan memberikan harapan keuntungan diluar kewajaran kepada saksi korban R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita dengan maksud dan tujuan mereka terdakwa akan mendapatkan keuntungan pribadi ; -----
- Bahwa selanjutnya uang yang telah diterima oleh mereka terdakwa dari saksi korban R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi korban RA. Jeane Wita sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya dipergunakan untuk dikelola dalam usaha perdagangan Forex atas nama saksi R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita, akan tetapi ternyata oleh mereka terdakwa uang tersebut dipergunakan sendiri dalam perdagangan Forex PT. Harvest International Futures, PT. Victory International Futures, Monex, Century Investment Futures, atas nama terdakwa ...



terdakwa : MAYA ROSALINA dan terdakwa : FARA ROSANA.
 Sehingga keuntungan – keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita sebenarnya tidak pernah ada keuntungan ; -----

- Bahwa selanjutnya para saksi tidak pernah mendapat keuntungan yang telah dijanjikan oleh mereka terdakwa, sehingga para saksi sering kali meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada mereka terdakwa namun tidak pernah mendapat tanggapan bahkan saksi telah mengirimkan surat yang isinya tentang meminta pengembalian uang milik para saksi, namun hingga sampai sekarang tidak pernah ada tanggapan, selanjutnya melaporkan kepada Kepolisian ; -----
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir menderita kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan RA. Jeane Wita menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya – setidaknya lebih dari Rp. 250,- selanjutnya mereka terdakwa dapat ditangkap dan diproses hukum ; -----

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP -----

ATAU : -----

KETIGA : -----

Bahwa mereka terdakwa MAYA ROSALINA, ST dan terdakwa FARA ROSANA, ST. MBA Binti HARUN AL RASJID secara bersama – sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2009, tanggal 24 Juli 2009, dan pada tanggal 09 September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya - setidaknya sekitar waktu itu antara bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2009, di Kampus ITS Sukolilo Surabaya, di Plaza Marina Surabaya, dan di rumah Jl. Jemur Andayani 22/8 Surabaya atau setidaknya – setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan sengaja dan ...



dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa bekerja di PT. Century Investmen Futures Jl. Cimanuk No. 39 Surabaya, sekira awal bulan Maret tahun 2009, terdakwa MAYA ROSALINA, ST datang ke Kampus FTI bertemu saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir, bahwa terdakwa menawarkan investasi di bidang perdagangan Forex (perdagangan mata uang asing), terdakwa MAYA ROSALINA, ST mengatakan "saya mempunyai program robot untuk melakukan transaksi valuta asing yang bisa menjamin keuntungan sebesar 15 % bahkan lebih" ; --
- Kemudian pada bulan April 2009 terdakwa FARA ROSANA, ST, MBA, menghubungi saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir juga menawarkan perdagangan Forex dengan mengatakan "saya menjamin keuntungan yang lebih besar dari MAYA ROSALINA, ST, bila Bapak menginvestasikan uang untuk usaha Forex" ; -----
- Bahwa dengan kata – kata dari mereka terdakwa, saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir tergerak hatinya sehingga menyerahkan sejumlah uang untuk usaha perdagangan mata uang asing dengan cara sebagai berikut : ----
 1. Pada tanggal tanggal 17 Juni 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke rekening Nomor : 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, ST, sebesar Rp. 217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 2. Pada tanggal 13 Juli 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, ST, sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 3. Pada tanggal 05 Oktober 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720 ...



4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama MAYA ROSALINA, ST, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

4. Diserahkan secara tunai kepada MAYA ROSALINA, ST, pada tanggal 24 Juli 2009 dengan disaksikan oleh terdakwa FARA ROSANA, di Plaza Marina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa MAYA ROSALINA berjanji lagi kepada saksi korban R. Tri Wijaya, MEng, Ir untuk memberikan keuntungan sebesar 35 % dari uang yang telah diserahkan ; -----

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa MAYA ROSALINA dan terdakwa FARA ROSANA pernah bertemu dengan saksi korban R.A. Jeane Wita mereka terdakwa memperlihatkan hasil trading Forex kepada saksi R.A. Jeane Wita, lalu saksi korban R.A. Jeane Wita tertarik dan tergerak hatinya, lalu bertanya "heh kamu trading dimana, saya trading kok kalah, kamu trading dimana" lalu dijawab oleh terdakwa FARA ROSANA "ibu kan punya broker lo", lalu saksi korban merasa tertarik dan tergerak hatinya sehingga mengatakan "aku titip kamu aja ya" kemudian saksi korban R.A. Jeane Wita menyerahkan uang kepada terdakwa FARA ROSANA dengan cara sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Maret 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
2. Tanggal 03 Maret 2009, transfer dari R. A. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
3. Tanggal 02 April 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

4. Tanggal ...



4. Tanggal 01 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
 5. Tanggal 27 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
 6. Tanggal 03 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 7. Tanggal 23 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 0884860721, atas nama : MAYA ROSALINA, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
 8. Tanggal 09 Juli 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
 9. Tanggal 06 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
 10. Tanggal 07 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
 11. Tanggal 02 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
 12. Tanggal 03 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama FARA ROSANA, sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); -----
 13. Pada akhir tahun 2009 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa kemudian mereka terdakwa secara bergantian mengatakan kepada saksi korban R.A. Jeane Wita “saya akan memberikan keuntungan atas uang yang telah ibu berikan kepada saya sebesar Rp. 27% untuk digunakan dalam Forex perdagangan valuta asing” ; -----
- Bahwa mereka terdakwa telah memberikan janji – janji terhadap R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita dengan membuat surat perjanjian pribadi tanpa sepengetahuan dengan perusahaan dimana mereka terdakwa bekerja dari sekitar bulan Maret 2009 sampai dengan September 2009, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka ; -----
- Bahwa mereka terdakwa bahkan telah menjanjikan keuntungan antara 15 % sampai dengan 35 % dari modal yang mereka telah disetor dari saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita yang seolah – olah pengelolaannya sesuai Undang – undang tentang perdagangan komoditi, bahwa hal tersebut hanyalah membujuk dan memberikan harapan keuntungan diluar kewajaran kepada saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi korban RA. Jeane Wita dengan maksud dan tujuan mereka terdakwa akan mendapatkan keuntungan pribadi ; ----
- Bahwa selanjutnya uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi korban RA. Jeane Wita sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya dipergunakan untuk dikelola dalam usaha perdagangan Forex atas nama saksi R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita, akan tetapi ternyata oleh mereka terdakwa uang tersebut dipergunakan sendiri dalam perdagangan Forex PT. Harvest International Futures, PT. Victory International Futures, Monex, Century Investment Futures, atas nama terdakwa MAYA ROSALINA dan terdakwa FARA ROSANA. Sehingga keuntungan - keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi : R. Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita sebenarnya tidak pernah ada keuntungan ; -----
- Bahwa ...



- Bahwa selanjutnya para saksi tidak pernah mendapat keuntungan yang telah dijanjikan oleh mereka terdakwa, sehingga para saksi sering kali meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada mereka terdakwa namun tidak pernah mendapat tanggapan bahkan saksi telah mengirimkan surat yang isinya tentang meminta pengembalian uang milik para saksi, namun hingga sampai sekarang tidak pernah ada tanggapan, selanjutnya melaporkan kepada Kepolisian ; -----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban R.Tri Wijaya, MEng, Ir menderita kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan RA. Jeane Wita menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- selanjutnya mereka terdakwa dapat ditangkap dan diproses hukum ; -----

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 57 ayat (2) huruf d UURI No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam tuntutan tanggal 28 Maret 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM – 1617 / Ep.1 / 12 / 2010, menuntut : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan mereka Terdakwa MAYA ROSALINA, ST dan Terdakwa FARA ROSANA, ST, MBA Binti HARUN AL RASJID terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan pertama ; -----

2.Menjatuhkan ...



2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa MAYA ROSALINA, ST dan terdakwa FARA ROSANA, ST. MBA Binti HARUN AL RASJID, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 20-03-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 04-04-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 05-05-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 22-05-2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 09-06-2009 sejumlah Rp. 250.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 23-06-2009 sejumlah Rp. 225.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 24-07-2009 sejumlah Rp. 200.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 25-09-2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya dan Fara tanggal 29-10-2009 sejumlah Rp. 115.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara RA. Jeane Wita dengan Fara tanggal 09-09-2009 sejumlah Rp. 1.200.000.000,- ; -----
 - Foto copy Surat perjanjian pribadi antara RA. Jeane Wita dengan Fara tanggal 07-08-2009 sejumlah Rp. 775.000.000,- ; -----
 - Detail Rincian Dana Investasi yang ditanda tangani RA. Jeane Wita dengan Fara Rosalina sejumlah Rp.775.000.000,- Tanggal 07-08-2009;
 - Bukti transfer tanggal 17 Juni 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri
Wijaya ...



Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp. 217.500.000,- ; -----

- Bukti transfer tanggal 13 Juli 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalinas, ST, sebesar Rp.138.750.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 05 Oktober 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp. 35.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 02 Maret 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 03 Maret 2009, transfer dari R. A. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 02 April 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 01 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 75.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 27 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 03 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 23 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, sebesar Rp.100.000.000,- ; -----

- Bukti ...

-



- Bukti transfer tanggal 09 Juli 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 06 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 07 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 02 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 200.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 03 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 225.000.000,- ; -----
 - Foto copy buku transaksi Valas atas nama Maya Rosalina , ST di PT. Harverst International Futures ; -----
 - Foto copy buku transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Victory International Futures ; -----
 - Foto copy buku transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Monex ;-----
 - Foto copy buku transaksi Valas atas nama Maya Rosalina , ST di PT. Century Investmen Futures ;-----
 - Foto copy buku perincian transaksi Gabungan Tahapan atas nama Maya Rosalina, ST ; -----
 - Foto copy surat pernyataan Ir. Tri Wijaya tanggal 28 Desember 2009 ; -
 - Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Harverst International Futures ; -----
 - Foto copy buku transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Victory International Futures ; -----
 - Foto copy buku transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Monex ; -----
- Foto ...



- Foto copy buku transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Century Investmen Futures ; -----
- Foto copy buku Perincian Transaksi Gabungan Tahapan atas nama Fara Rosana, ST ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 April 2011 Nomor : 279 / Pid.B / 2011 / PN.Sby, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa Maya Rosalina, ST dan Terdakwa Fara Rosana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**"; -----
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalannya ; -----
- Menyatakan Terdakwa – Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 20-03-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 04-04-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 05-05-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 22-05-2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
 - Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 29-06-2009 sejumlah Rp. 250.000.000,- ; -----
 - Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 23-06-2009 sejumlah Rp. 225.000.000,- ; -----

- Foto ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 24-07-2009 sejumlah Rp. 200.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 25-09-2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya dan Fara tanggal 29-10-2009 sejumlah Rp. 115.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara RA. Jeane Wita dengan Fara tanggal 09-09-2009 sejumlah Rp. 1.200.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara RA. Jeane Wita dengan Fara tanggal 07-08-2009 sejumlah Rp. 775.000.000,- ; -----
- Detail rincian dana investasi yang ditanda tangani RA. Jeane Wita dengan Fara Rosalina sejumlah Rp.775.000.000,- Tanggal 07-08-2009;
- Bukti transfer tanggal 17 Juni 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp. 217.500.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 13 Juli 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp.138.750.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 05 Oktober 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp. 35.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 02 Maret 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 03 Maret 2009, transfer dari R. A. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 02 April 2009, transfer dari RA. Jeane Wita

transfer ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 01 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor :3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 75.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 27 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 03 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 23 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosana, sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 09 Juli 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 06 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 07 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 02 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 200.000.000,- ; -----
 - Bukti transfer tanggal 03 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 225.000.000,- ; -----
 - Fotocopy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina , ST di PT. Harverst International Futures ; -----

- Foto ...



- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Victory International Futures ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Monex ;-----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Century Investmen Futures ;-----
- Foto copy Buku Perincian Transaksi Gabungan Tahapan atas nama Maya Rosalina, ST ; -----
- Foto copy Surat Pernyataan Ir. Tri Wijaya tanggal 28 Desember 2009 ;
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Harverst International Futures ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Victory International Futures ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Monex ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Century Investmen Futures ; -----
- Foto copy Buku Perincian Transaksi Gabungan Tahapan atas nama Fara Rosana, ST ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Menghukum Terdakwa – Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 12 April 2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa – Terdakwa yang diwakili Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 April 2011 Nomor : 279 / Pid.B / 2011 / PN.Sby, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 01 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2011 dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2011 sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing – masing pada tanggal 24 Mei 2011 secara seksama ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa –Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara dengan berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 April 2011 Nomor : 279 / Pid.B / 2011 / PN.Sby yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa – Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dianggap terlalu ringan serta memperbaiki sekedar mengenai redaksi pengurangan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa – Terdakwa terhadap para korbannya sungguh keterlaluhan dan sangat merugikan, dimana mereka memberikan iming – iming keuntungan yang sangat besar diluar kewajaran, sehingga tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa – Terdakwa, apalagi nilai kerugian yang dialami ...



dialami para korban cukup besar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 April 2011 Nomor : 279 / Pid.B / 2011 / PN.Sby, harus diperbaiki sekedar mengenai **lamanya pidana** yang dijatuhkan kepada Terdakwa – Terdakwa dan mengenai redaksi pengurangan hukuman, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa – Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada sesuatu alasanpun untuk mengeluarkan Terdakwa – Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa – Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 378 KUHP yo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, pasal 57 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor : 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta aturan – aturan lain yang berkaitan dalam berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 April 2011 Nomor : 279 / Pid.B / 2011 / PN.Sby yang dimintakan banding, dengan sekedar memperbaiki mengenai **lamanya pidana** yang dijatuhkan dan mengenai redaksi **pengurangan hukuman**, yang selengkapnyanya seperti dibawah ini ; -----
 - Menyatakan Terdakwa Maya Rosalina, ST dan Terdakwa Fara Rosana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penipuan secara bersama-sama**” ; -----
 - Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan ; -----
 - menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa –
Terdakwa ...



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- Menetapkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 20-03-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 04-04-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 05-05-2009 sejumlah Rp. 50.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 22-05-2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 29-06-2009 sejumlah Rp. 250.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 23-06-2009 sejumlah Rp. 225.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 24-07-2009 sejumlah Rp. 200.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya tanggal 25-09-2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara Ir. Triwijaya dengan Maya dan Fara tanggal 29-10-2009 sejumlah Rp. 115.000.000,- ; -
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara RA. Jeane Wita dengan Fara tanggal 09-09-2009 sejumlah Rp. 1.200.000.000,- ; -----
- Foto copy surat perjanjian pribadi antara RA. Jeane Wita dengan Fara tanggal 07-08-2009 sejumlah Rp. 775.000.000,- ; -----
- Detail rincian dana investasi yang ditanda tangani RA. Jeane Wita dengan Fara Rosalina sejumlah Rp.775.000.000,- Tanggal 07-08-2009 ; -----
- Bukti transfer tanggal 17 Juni 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp. 217.500.000,- ; -----

- Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer tanggal 13 Juli 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke Rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp.138.750.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 05 Oktober 2009, transfer dari Rekening Nomor : 4720185691 Bank BCA Cabang Mega Galaxy atas nama R. Tri Wijaya, MEng, Ir ke rekening Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosalina, ST, sebesar Rp. 35.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 02 Maret 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 03 Maret 2009, transfer dari R. A. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 02 April 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 01 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor :3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 75.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 27 Mei 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 03 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 25.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 23 Juni 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 0884860721 atas nama Maya Rosana, sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 09 Juli 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp.100.000.000,- ; -----

- Bukti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer tanggal 06 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 07 Agustus 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke rekening BCA No.3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 02 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 200.000.000,- ; -----
- Bukti transfer tanggal 03 September 2009, transfer dari RA. Jeane Wita transfer ke Rekening BCA Nomor : 3631443409 atas nama Fara Rosana, sebesar Rp. 225.000.000,- ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina , ST di PT. Harverst International Futures ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Victory International Futures ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Monex ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Maya Rosalina, ST di PT. Century Investmen Futures ; -----
- Foto copy Buku Perincian Transaksi Gabungan Tahapan atas nama Maya Rosalina, ST ; -----
- Foto copy Surat Pernyataan Ir. Tri Wijaya tanggal 28 Desember 2009 ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Harverst International Futures ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Victory International Futures ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Monex ; -----
- Foto copy Buku Transaksi Valas atas nama Fara Rosana, ST di PT. Century ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Century Investmen Futures ; -----

- Foto copy Buku Perincian Transaksi Gabungan Tahapan atas nama Fara Rosana, ST ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa – Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **S E N I N** tanggal **04 J U L I 2011** oleh kami : **SONY NOERHENDRO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis Hakim, **H. ARWAN BYRIN, SH,MH.** dan **H. W A H J O N O, SH.,M.Hum.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Ny. KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa – Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

Ttd

Ttd

1. **H. ARWAN BYRIN, SH,MH.**

SONY NOERHENDRO, SH.

Ttd

3. **H. W A H J O N O, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ny. K U T S I Y A H, SH. MH.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH
NIP. 040028213